



**P U T U S A N**

Nomor 373/Pdt.G/ 2024/PA Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Xxxxxxxx, NIK: 3314085307860002, Tempat tanggal lahir: Sragen, 13 Juli 1986, Umur: 37 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Pendidikan: SLTA/Sederajat, Tempat tinggal di Jl. Malaka I RT.008/RW.012, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sekarang berdomisili Dukuh Ngrejeng, RT.006/RW.002, Desa Klandungan, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxx, NIK: 3172041503820019, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 15 Maret 1982, Umur : 41 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Pendidikan: SLTP /Sederajat, Tempat tinggal di Jl. Malaka I RT.008/RW.012, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 19 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 1 dari 09 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tersebut dengan register perkara Nomor 373/Pdt.G/2024/PA Sr. tanggal 2 Januari 2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/40/IV/2009 tertanggal 23 April 2009, pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Jl. Malaka I RT.008/RW.012, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian sejak bulan Mei 2012, antara Penggugat dan Tergugat berpindah di rumah kediaman Bersama di Jl. Malaka I RT.008/RW.012, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian pada bulan April 2017, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman, sampai sekarang.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai anak 2 anak yang bernama:
  - a. BILQIS ASYABILLA, NIK: 3172044511091003, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Jakarta, 05 November 2009, Pendidikan: 1 SMP (sekarang ikut Penggugat).
  - b. IBRAHIM ZAFRAN ALGHAZALI, NIK: 3172041005141012, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Jakarta, 10 Mei 2014, Pendidikan: 4 SD (sekarang ikut Penggugat).
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 2 dari 09 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- b. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat;
- c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya sekitar bulan Mei tahun 2017, di mana Penggugat harus terpaksa pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orangtuanya yang beralamat di Dukuh Ngrejeng, RT.006/RW.002, Desa Klandungan, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Malaka I RT.008/RW.012, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.
5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (d) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.
6. Bahwa gugatan perceraian dapat diajukan bersama-sama dengan hak asuh anak. Hal ini berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi: "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap".
7. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 3 dari 09 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BILQIS ASYABILLA, NIK: 3172044511091003, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Jakarta, 05 November 2009, Pendidikan: 1 SMP (sekarang ikut Penggugat).
- b. IBRAHIM ZAFRAN ALGHAZALI, NIK: 3172041005141012, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Jakarta, 10 Mei 2014, Pendidikan: 4 SD (sekarang ikut Penggugat).
8. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a yaitu apabila orang tuanya bercerai maka hak Hadhanah terhadap anak yang belum dewasa atau belum Mumayyiz maka pengasuhan dan Pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung, Adapun alasan yang mendasar adalah :
  - a. Anak hasil perkawinan masih sangat memerlukan kasih sayang dan perawatan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya.
  - b. Penggugat masih sanggup untuk merawat dan mendidik anak tersebut.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

----- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (Xxxxxxxx) kepada Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Pengasuhan dan Pemeliharaan anak bernama :
  - a. BILQIS ASYABILLA, NIK: 3172044511091003, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Jakarta, 05 November 2009, Pendidikan: 1 SMP (sekarang ikut Penggugat);

Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 4 dari 09 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. IBRAHIM ZAFRAN ALGHAZALI, NIK: 3172041005141012, Laki-laki,  
Tempat tanggal lahir: Jakarta, 10 Mei 2014, Pendidikan: 4 SD  
(sekarang ikut Penggugat);

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan  
Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir  
meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa  
ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan  
membacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim  
Penggugat tetap pada gugatan Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya  
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 3314085307860002 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Jakarta Utara, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/08.2008/126/II/2024 tertanggal 20 Pebruari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klandungan , Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya , diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/40/IV/2009 tertanggal 23 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya , diberi kode P3;

Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 5 dari 09 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 16.441/JU/KL/2009 tanggal 20 Nopember 2009, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9333/KLU//00-JU/2024 tanggal 30 Juni 2014, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P4;

B. Bukti Saksi :

1. Purwo Giyono Bin Joyo Warjo, umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Ngrejeng RT.5 RW.2 Desa Klandungan Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat, dikaruniai anak 2 orang bernama BILQIS ASYABILLA, lahir tanggal 05 November 2009, dan IBRAHIM ZAFRAN ALGHAZALI, lahir tanggal 10 Mei 2014,
  - Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain telah menikah siri, dan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 6 tahun lebih tidak pernah tinggal bersama lagi;
  - Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
2. Pujiyati Binti Purwo Giyono, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Ngrejeng

Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 6 dari 09 halaman





RT.6 RW.2 Desa Klandungan Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat, dikaruniai anak 2 orang bernama BILQIS ASYABILLA, lahir tanggal 05 November 2009, dan IBRAHIM ZAFRAN ALGHAZALI, lahir tanggal 10 Mei 2014,
- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain telah menikah siri, Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat dan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 6 tahun lebih tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

*Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 7 dari 09 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P1 dan P2 yang merupakan bukti otentik, dan dapat diterima sebagai bukti, maka terbukti bahwa Penggugat penduduk dari wilayah Kota Jakarta Utara sekarang tinggal di wilayah Kabupaten Sragen, sehingga sesuai Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sragen berwenang mengadili perkara tersebut dan gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P3 yang merupakan bukti otentik dan dapat diterima sebagai bukti, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak Juni 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - o Tergugat memiliki wanita idaman lain;
  - o Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat;
  - o Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya sekitar Mei 2017, di mana Penggugat harus terpaksa pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orangtuanya yang beralamat di Dukuh Ngrejeng, RT.006/RW.002, Desa Klandungan, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Malaka I RT.008/RW.012, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali

Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 8 dari 09 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian para saksi didasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh para saksi, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Penggugat para saksi telah menyaksikan bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain telah menikah siri, Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat, dan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 6 tahun lebih tidak pernah tinggal bersama lagi, sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat telah didukung bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti kesaksian dua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :

- ❖ Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat secara terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain telah menikah siri, Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat, dan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- ❖ Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 6 tahun

Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 9 dari 09 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tidak pernah tinggal bersama lagi, sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b dan f Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana Pasal 33 dan 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat ditegakkan, sehingga gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang pula, bahwa walaupun perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dimurkai Allah, akan tetapi karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terbukti tidak harmonis, telah pecah, dan telah memenuhi alasan perceraian, maka perceraian merupakan jalan keluar dari keadaan tersebut dan jalan untuk menghilangkan mafsadat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan anak yang bernama BILQIS ASYABILLA, lahir tanggal 05 November 2009, dan IBRAHIM ZAFRAN ALGHAZALI, lahir tanggal 10 Mei 2014 agar anak-anak tersebut berada dibawah hadlanah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P4 dan P5 yang merupakan bukti otentik dan dapat diterima sebagai bukti dan ternyata dari kesaksian saksi-saksi Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak-anak tersebut;

Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 10 dari 09 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena BILQIS ASYABILLA, lahir tanggal 05 November 2009, maka anak tersebut sudah berumur 13 tahun/sudah mumayyiz dan harus didengar pilihan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat menghadirkan anak tersebut dalam persidangan akan tetapi anak selama ini sudah ikut Penggugat, maka supaya ada yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak tersebut gugatan agar anak tersebut berada dibawah hak hadlanah Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak yang bernama IBRAHIM ZAFRAN ALGHAZALI, lahir tanggal 10 Mei 2014 dari pengakuan Penggugat dan Tergugat, dan kesaksian saksi-saksi maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang bernama IBRAHIM ZAFRAN ALGHAZALI, oleh karena anak tersebut lahir tanggal 10 Mei 2014, maka anak tersebut masih dibawah umur 12 tahun/belum mumayyiz;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf a kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya, sehingga gugatan Penggugat anak yang bernama IBRAHIM ZAFRAN ALGHAZALI berada di bawah hadlanah Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 125 HIR gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat. (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

*Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 11 dari 09 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
4. Menetapkan anak yang bernama BILQIS ASYABILLA, lahir tanggal 05 November 2009, dan IBRAHIM ZAFRAN ALGHAZALI, lahir tanggal 10 Mei 2014 berada di bawah hadlanah Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Amirudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jayin, SH., dan Hadi Suyoto, SAg., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Eko Wahyuni, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Jayin, SH.,

Drs. Amirudin, S.H.

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 12 dari 09 halaman



Hadi Suyoto, SAg., MHum.

Panitera Pengganti,

Eko Wahyuni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	Rp	10.000,00
4. Panggilan	: Rp	51.000,00
5. Penyumpahan	: Rp	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h:	Rp	286.000,00
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);		

Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA Sr  
halaman 13 dari 09 halaman